

KEPALA DESA PULAU GADANG KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG

NOMOR: 47 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PROFIL DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2022

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

KEPALA DESA PULAU GADANG

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Profil Desa Pulau Gadang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pada huruf a,maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Menimbang

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan daerah Propinsi Sumatera tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 15);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-809/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan saudara SYOFIAN, SH. MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang XIII Koto Kampar, Hasil Pemilihan

Kepala Desa Serentak Bergelombang tahun 2019 Dengan masa bakti tahun 2019-2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

ŀ

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PROFIL DESA PULAU GADANG

KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2022;

KESATU

:

Membentuk Tim Kelompok Kerja (POKJA) Profil Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dengan susunan

terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA

Tim Pokja Profil Desa Pulau Gadang sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas :

- 1. Mendata tentang Profil Desa Pulau Gadang dan mengklasifikasikan tingkat perkembangan desa yang rill dan akurat, sebagai dasar perencanaan pembangunan ditingkat desa;
- 2. Mengolah data dan mempublikasikan Data profil Desa;
- 3. Melaporkan hasil pendataan kepada Tim Pokja Profil Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan.

KETIGA

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI

PULAU GADANG

PADA TANGGAL

: 31 DESEMBER 2021

KEPALA DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

SYOFIAN, SH. MH

III KOTO

KEPALA DESA PULAU GADANO Lampiran

: Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang

Nomor

: 47 Tahun 2021

Tanggal

: 31 Desember 2021

Tentang

: PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PROFIL DESA PULAU GADANG

KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2022;

SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PROFIL DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2022;

NO	NAMA	JABATAN DI TIM	KETERANGAN
1	SYOFIAN, SH. MH	PENANGGUNG JAWAB	KEPALA DESA
2	LUKMAN HAKIM	KETUA	SEKRETARIS DESA
3	ERIK SAPUTRA	ANGGOTA	UNSUR PERANGKAT DESA
4	EKON ARIANTO	ANGGOTA	UNSUR PERANGKAT DESA
5	Ir. AGUS ALISA PUTRA, MM	ANGGOTA	UNSUR KELEMBAGAAN
6	ONI SISWANTO	ANGGOTA	UNSUR KELEMBAGAAN

KEPALA DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

PULAU GADANA SYOFIAN, SH. MH

KEPAL